

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Akibatnya, pemerintah mengupayakan untuk membangun negara sehingga rakyatnya dapat hidup lebih baik (Ghifary *et al.*, 2022). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara termasuk Indonesia, pajak memainkan peran penting dalam pembangunannya (Izzati & Riharjo, 2022). Hal tersebut dapat dilihat pada data dari tahun 2018-2022 penerimaan dari pajak selalu lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak.

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Negara (Dalam Miliar Rupiah) Tahun 2018-2022

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2018	1.518.789,80	409.320,20
2019	1.546.141,90	408.994,30
2020	1.285.136,32	343.814,21
2021	1.547.841,10	458.493,00
2022	1.924.937,50	510.929,60

Sumber : Data bps, 2023

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, menunjukkan pentingnya kredit pajak yang terus meningkat setiap tahunnya sebagai sumber penerimaan negara

guna mendukung pembangunan. Sistem *self-assessment* di Indonesia mewajibkan wajib pajak untuk berpartisipasi dalam sistem administrasi online buatan pemerintah untuk menghitung, membayar, melaporkan pajak. Wajib pajak diharapkan membayar pajak mereka untuk membantu pemerintah mencapai tujuannya (Ghifary *et al.*, 2022). Setiap warga negara Indonesia yang menjadi wajib pajak, wajib membayar dan menyetorkan kewajiban perpajakannya ke kas negara, baik secara langsung maupun melalui lembaga bukan penerima (*Hilmi et al.*, 2022).

Masalah perpajakan di pemerintah Indonesia pada umumnya dimulai dari permasalahan rendahnya penerimaan pajak yang disebabkan minimnya kesadaran maupun pengetahuan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak sehingga timbul terjadinya tindakan penyalahgunaan maupun penyimpangan pajak (Herawati & Bandi, 2019). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat, negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah sistem penilaian mandiri yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung pelaporan utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kemudian menyetor kewajiban perpajakannya, pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Pemahaman pajak yakni iuran wajib berdasarkan undang-undang kepada negara yang sifatnya memaksa dengan imbalan yang tidak

dapat secara langsung dirasakan oleh orang pribadi maupun badan dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi negara dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Namun, dalam prakteknya masih banyak kasus dimana pelaporan dan pembayaran pajak tidak transparan. Transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan sistem pajak yang adil dan efisien.

Berdasarkan sumber kementerian keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2015, penerimaan perpajakan telah melewati angka 80% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.618.095,5 miliar setara dengan 85,5% dari total pendapatan negara (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2018). Nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penerimaan perpajakan selalu menjadi fokus pemerintah setiap tahunnya.

Dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022 yang diselenggarakan secara daring, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp.2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp.2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp.1.717,8 triliun atau 115,6%

berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai komponen pendapatan negara juga menghadirkan cerita yang menggembirakan. Realisasi PNBP tahun 2022 menunjukkan Rp.588,3 triliun atau 122,2% dari target Perpres 98/2022 tumbuh 28,3% dari tahun lalu yang juga sudah melonjak naik di level Rp.458,5 triliun.

Selanjutnya yaitu kasus penghindaran pajak yang diduga terkait Militer RI, otoritas jasa keuangan (OJK) akan berkoordinasi dengan pusat pelaporan dan transaksi keuangan (PPATK) untuk menindaklanjuti kasus transfer dana sekitar Rp 18,9 triliun atau 1,4 miliar dollar AS oleh Standar Chartered Plc (Stanchart). Kasus transfer dana dari guernsey, wilayah Inggris ke Singapura ini diduga untuk menghindari pajak. Kasus yang ditanganani otoritas Eropa dan Asia ini melibatkan nasabah indonesia ini diduga terkait dengan militer indonesia.

Kasus selanjutnya pada 28 juni 2021 menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini tarif pajak penghasilan (PPh) badan berdasarkan undang-undang no.2 tahun 2020 akan terus turun, dari 25% menjadi 22% dan akan berubah menjadi 20% ditahun depan. Saat ini wajib pajak badan yang melaporkan rugi terus meningkat 8% pada tahun 2012 dan naik menjadi 11% pada 2019, WP badan yang melaporkan rugi lima tahun berturut-turut jumlahnya meningkat dari 5.199 wajib pajak pada tahun 2012-2016, naik hampir dua kali lipat,yakni menjadi 9.496 WP badan pada 2015-2019. Masih banyak WP

badan yang menggunakan skema penghindaran pajak, sementara di sisi lain Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak (GAAR) yang berkomprensif (CNBC Indonesia, 2021).

Berdasarkan dari semua kasus di atas maka, pendapatan penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Proses pengembangan dan pembangunan negara membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia dan India menganut sistem *self assessment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menyebabkan banyaknya wajib pajak melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan mengurangi penghasilan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan (*tax planning*). Tindakan perencanaan pajak, baik itu menggunakan cara yang dianggap legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan (*tax evasion*) dilakukan secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak (Mary *et al.*, 2022).

Kasus diatas disebut sebagai Agresivitas Pajak. Agresivitas pajak merupakan strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di area *grey area* (Yolanda & others, 2019).

Pada suatu perusahaan hal-hal yang bisa menimbulkan pajak dirancang sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir besarnya pajak yang diharuskan oleh perusahaan kepada pemerintah dengan cara melakukan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak diartikan sebagai suatu kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menurunkan tarif pajak perusahaan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan kepada negara (Azam & Subekti, 2020).

Untuk memperjelas, penghindaran umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi beban pajak sedangkan penghindaran pajak yang dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (L. E. Putri, 2018).

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang umum dan sering terjadi saat ini dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak bertujuan meminimalkan pajak perusahaan yang saat ini menjadi

perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Agresivitas pajak sebagai tingkat paling akhir dari spektrum serangkaian perilaku perencanaan pajak. Tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan ingin meminimalkan beban pajak melalui *tax planning activities* yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Alasan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak adalah karena bagi perusahaan pajak merupakan tambahan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak salah satunya ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliance*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (N. Sari et al., 2020).

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Oleh karena itu, laporan keuangan harus transparan, terpercaya, dan terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama untuk informasi yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak sehingga pembayaran pajak menjadi minim (Goh et al., 2019).

Pengaruh perusahaan dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kurangnya ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Hutapea & Herawaty, 2020).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu intensitas modal, Intensitas modal dapat mencerminkan seberapa besar aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar modal perusahaan dalam bentuk aset yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan produk perusahaan. Contoh *capital intensity* dalam perusahaan seperti berperan dalam membantu perusahaan mengetahui jumlah aset perusahaan yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan (Krisyadi & Mulfandi, 2021).

Intensitas modal (*Capital Intensity*) adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Amiah (2022) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi beban biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan.

Hal ini berarti semakin besar biaya penyusutan aset akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Selanjutnya faktor yang juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham didalam suatu perusahaan. Besarnya kepemilikan institusional menunjukkan pengawasan yang ketat oleh pihak eksternal perusahaan. Pemilik institusi memiliki tanggung jawab untuk melakukan *monitoring* dan mengawasi manajemen dengan wajar untuk mengawal modal mereka dalam perusahaan. Pemilik institusi juga memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak (Pramana & Wirakusuma, 2019).

Kepemilikan institusional dapat memainkan peran penting dalam melakukan pemantauan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi pihak manajer. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional di suatu perusahaan akan dapat mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen (Regina Jayardi, 2020). Kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai mekanisme *monitoring* yang efektif dalam membuat dan pengambilan keputusan oleh pihak manajer didalam perusahaan, untuk mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri terutama yang berkaitan dengan pengoptimalan laba, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (Amalia *et al.*, 2020).

Kaitan agresivitas pajak dengan GCG (*Good Corporate Governance*) mengacu pada teori agensi yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal selaku manajemen perusahaan dan agen selaku pemegang saham. perusahaan yang telah mengedarkan dan memperdagangkan sahamnya pada publik akan menghadapi masalah agensi yakni konflik kepentingan antar manajemen perusahaan dengan pemegang saham atau seluruh *stakeholder* perusahaan (D. P. Sari & Karlinda, 2022). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Pemilihan manufaktur dikarenakan sektor tersebut yang lebih intens dalam pergerakan biaya-biaya yang terintegrasi dengan komponen pajak. Sektor manufaktur paling besar di Indonesia yang menjadi perhatian oleh pemerintah khususnya regulator pajak (Prasetia *et al.*, 2022).

Selain Perusahaan dituntut untuk membayar pajak, Perusahaan *go public* di Indonesia juga diharuskan menerapkan *corporate governance*. *Corporate governance* atau Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menentukan arah kinerja yang baik bagi perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*. Dengan penerapan *corporate governance* perusahaan dapat menciptakan suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif, efisien. Diatur dengan penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat terus berkembang, namun tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Wahyudi *et al.*, 2021).

Corporate governance pada penelitian ini menggunakan proksi dengan komite audit. Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional

dari independen dibawah dewan komisaris yang tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* perusahaan-perusahaan. Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan apakah perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan untuk mencegah adanya benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (Budiantara *et al.*, 2020).

Dalam penelitian ini beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu diantaranya adalah ukuran perusahaan, intensitas modal, kepemilikan institusional. Penelitian terkait dengan variabel ukuran perusahaan, intensitas modal, kepemilikan institusional juga telah banyak dilakukan tahun terakhir.

Karena adanya perbedaan-perbedaan pada beberapa penelitian ini dengan judul “ **Agresivitas Pajak Melalui *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi : Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis tulis, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya semua pajak dipungut maka itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukannya kesadaran bagi masyarakat untuk membayar pajak.
2. Pentingnya transparansi pendapatan kena pajak dalam laporan keuangan.
3. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.
4. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.
5. Besarnya kepemilikan institusional menunjukkan pengawasan yang ketat oleh pihak eksternal perusahaan.
6. Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal selaku manajemen perusahaan dan agen selaku pemegang saham

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Ukuran Perusahaan (X1), Intensitas Modal (X2), Kepemilikan Institusional (X3), Variabel Terikat adalah Agresivitas Pajak (Y), dan Variabel Moderating *Corporate Governance* (Z) pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan Manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2018-2022?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2018-2022?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adanya Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2018-2022.

2. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek di indonesia tahun 2018-2022.
3. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek di indonesia tahun 2018-2022.
4. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di bursa efek di indonesia tahun 2018-2022.
5. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di bursa efek di indonesia tahun 2018-2022.
6. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di bursa efek di indonesia tahun 2018-2022.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah dan memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Ukuran perusahaan, intensitas modal dan kepemilikan institusional.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan pihak- pihak yang melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.